

**POLITIK UANG DALAM PEMILU INDONESIA: TINJAUAN
LITERATUR TENTANG DAMPAKNYA TERHADAP
PARTISIPASI PEMILIH DAN KUALITAS DEMOKRASI**

Naila Khotfatul Janah¹, Nida Ul Khusna², Yunita Herlin³, Luthfi Sahda Nabil⁴, Melody
Cantikasari Suyitno⁵, Ranti Tri Utami⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Ilmu Administrasi Negara PSDKU Kebumen, Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Email Korespondensi: 1nailakhotfatuljanah@student.uns.ac.id,

2nidaulkhusna@student.uns.ac.id, 3yunitaherlin@student.uns.ac.id,

4lutfisahda_206@student.uns.ac.id, 5melodysuyitno7@student.uns.ac.id,

6rantitriutami@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Politik uang merupakan suatu hal yang sudah lama jadi penyakit kronis dalam pemilu Indonesia. Bentuk politik uang ini beragam, mulai dari "serangan fajar" yang terang-terangan sampai bantuan sosial yang sengaja disebarkan pada saat mendekati masa kampanye. Dengan menelusuri berbagai penelitian yang sudah ada, tulisan ini mencoba menelaah sejauh mana praktik tersebut dapat memengaruhi keputusan masyarakat saat mencoblos, serta bagaimana dampaknya bagi kualitas demokrasi, ditambah dengan data terbaru pasca pemilu serentak 2024. Temuan Muhtadi (2020) memperlihatkan kondisi yang cukup memprihatinkan, sekitar 19,4 hingga 33,1 persen pemilih pada Pemilu 2019 pernah menerima uang atau imbalan dari calon, menjadikan Indonesia berada di peringkat ketiga dunia untuk kasus serupa. Bagi Aspinall dan Berenschot (2019), ini bukan lagi pelanggaran yang muncul sesekali, melainkan sudah mendarah daging dalam cara politik Indonesia bekerja. Wajar saja kalau skor demokrasi Indonesia ikut anjlok tiga tahun beruntun, dari 6,71 di 2022 turun jadi 6,44 di 2024, di mana budaya politik dan kebebasan sipil menjadi sisi yang paling lemah. Hal ini membuat rakyat cenderung memilih berdasarkan apa yang mereka dapat, bukan program kerja yang ditawarkan, sehingga pejabat yang terpilih pun jadi kurang peduli pada tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Politik Uang; Partisipasi Pemilih; Kualitas Demokrasi; Klientelisme Elektoral; Pemilu Indonesia.

ABSTRACT

Money politics has long been a chronic disease within Indonesian elections. It takes various forms, ranging from the blatant cash handouts known as "dawn attacks" to social assistance deliberately distributed close to campaign season. By drawing on a range of existing studies, this paper attempts to examine the extent to which this practice shapes people's decisions at the ballot box, as well as its impact on the quality of democracy, supplemented with the latest data following the 2024 simultaneous elections. Muhtadi's (2020) findings reveal a rather concerning picture, around 19.4 to 33.1 percent of voters in the 2019 election had received money or rewards from candidates, placing Indonesia third highest in the world for similar cases. According to Aspinall and Berenschot (2019), this is no longer an occasional violation but has become deeply ingrained in the way Indonesian politics operates. It is hardly surprising, then, that Indonesia's democracy score has also declined for three consecutive years, falling from 6.71 in 2022 to 6.44 in 2024, with political culture and civil liberties standing out as the weakest aspects. This has led people to vote based on what they personally gain rather than the policy platforms on offer, leaving elected officials with little concern for accountability.

Keywords: Money Politics; Voter Participation; Democratic Quality; Electoral Clientelism; Indonesian Elections.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin sesuai pilihannya dengan pertimbangan untuk membawa kemajuan di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tercatat menyelenggarakan 12 kali pemilu, dari pemilu pertama tahun 1955 sampai 2019. Melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis dan transparan maka pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 merupakan instrumen demokrasi untuk menegakkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat (Santoso et al, 2022).

Demokrasi elektoral di Indonesia telah mengalami lebih dari dua dekade konsolidasi sejak Reformasi 1998, ditandai oleh penyelenggaraan pemilu langsung secara reguler baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, dibalik capaian prosedural tersebut, satu persoalan klasik tetap membayangi setiap siklus elektoral, yaitu politik uang (*money politics*). Politik uang dipahami sebagai praktik pemberian uang, barang, maupun janji material lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka pada saat pemungutan suara (Indonesian Journal of Legality of Law, 2024). Praktik ini tidak hanya terjadi dalam bentuk pemberian uang tunai secara langsung yang populer disebut "serangan fajar", tetapi juga bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih tersamar, seperti penyaluran bantuan sosial yang waktunya berdekatan dengan masa kampanye maupun pemungutan suara (Achmad, 2024).

Skala politik uang di Indonesia tergolong sangat besar apabila dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lain. Berdasarkan kajian komprehensif Muhtadi (2020) yang menggabungkan metode survei individual, observasional, dan *list-experiment*, proporsi pemilih yang terlibat dalam praktik jual beli suara pada Pemilu 2019 berkisar antara 19,4 persen hingga 33,1 persen, sebuah angka yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga tertinggi di dunia dalam hal praktik vote buying. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa politik uang bukan lagi sekadar pelanggaran administratif yang bersifat sporadis (penyebaran tidak merata), melainkan fenomena yang telah terinstitusionalisasi dalam pola kompetisi elektoral di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015; Aspinall & Berenschot, 2019).

Persoalan ini semakin relevan untuk dikaji mengingat trend kualitas demokrasi Indonesia yang justru menunjukkan arah penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Democracy Index yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), skor demokrasi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,44 dari skala 0–10, turun dari 6,53 pada tahun 2023 dan 6,71 pada tahun 2022, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari 167 negara yang diukur (Tempo, 2025a). Skor tersebut membuat Indonesia tetap berada dalam kategori "demokrasi cacat" (*flawed democracy*) selama tiga tahun berturut-turut. Dari lima dimensi yang diukur EIU, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil, dimensi budaya politik dan kebebasan sipil mencatatkan skor terendah, masing-masing 5,00 dan 5,29 (GoodStats, 2025; Tempo, 2025b). EIU secara

eksplisit menyoroti penguatan politik dinasti dan pelemahan independensi peradilan sebagai determinan utama regresi demokrasi Indonesia pasca pemilu serentak 2024 (Hukumonline, 2025).

Hubungan antara politik uang dan kualitas demokrasi tidak dapat dipahami secara linear, melainkan melalui mekanisme antara yang disebut partisipasi pemilih. Politik uang mengubah basis rasionalitas pemilih dari pertimbangan programatik atau ideologis menjadi pertimbangan transaksional jangka pendek, sebuah pola yang dalam literatur ilmu politik dikenal sebagai klientelisme elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2015). Berbagai studi kasus lokal menunjukkan bahwa pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih sangat nyata, misalnya pada pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah, di mana keputusan memilih sering kali lebih ditentukan oleh besaran imbalan yang diterima dibandingkan dengan visi dan program kandidat (Nabila et al., 2020; Hawing Hardianto, 2020). Pada gilirannya, perubahan pola partisipasi di level mikro ini berakumulasi menjadi persoalan struktural di level makro, yakni lemahnya akuntabilitas pejabat terpilih, menurunnya kualitas keterwakilan substantif, dan terkikisnya esensi demokrasi sebagai sistem yang seharusnya didasarkan pada kompetisi gagasan dan program (Muhtadi, 2023; Sjafrina, 2019).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji politik uang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagian besar penelitian hukum menyoroti aspek regulasi dan penegakan hukum pidana pemilu (Diamantina & Wardhani, 2022; Fadhlurrahman, 2024), sementara penelitian ilmu politik lebih banyak menyoroti pola patronase dan klientelisme dalam mekanisme penargetan pemilih (Aspinall & Hicken, 2019; Muhtadi, 2013). Akan tetapi, kajian yang secara spesifik menghubungkan dampak politik uang terhadap partisipasi pemilih dengan implikasinya pada kualitas demokrasi secara terintegrasi, dengan memanfaatkan data terbaru pasca pemilu serentak 2024, masih relatif terbatas. Kesenjangan ini menjadi dasar urgensi penulisan artikel ini, yaitu untuk menyajikan sintesis literatur yang menghubungkan kedua variabel tersebut secara berjenjang, dari level perilaku individu pemilih hingga level kualitas sistem demokrasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pola dan mekanisme politik uang dalam pemilu Indonesia berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu; (2) mengkaji pengaruh politik uang terhadap partisipasi dan perilaku memilih masyarakat Indonesia; dan (3) menganalisis implikasi politik uang terhadap kualitas demokrasi Indonesia secara lebih luas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan komprehensif atas literatur yang telah ada, sekaligus memberikan masukan kebijakan bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil dalam upaya mitigasi politik uang ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode tersebut dipilih karena isu politik uang dalam

pemilu Indonesia telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, seperti ilmu politik, hukum, dan sosiologi, sehingga tersedia berbagai temuan empiris serta landasan teoritis yang dapat dibentuk untuk menjawab tujuan penelitian tanpa memerlukan pengumpulan data primer baru (Creswell, 2014). Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, antara lain *Google Scholar*, Garuda (Garba Rujukan Digital), *Science and Technology Index* (Sinta), serta beberapa basis data internasional seperti ResearchGate dan Academia.edu, dengan tambahan laporan resmi dari lembaga riset kredibel seperti *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti "politik uang", "*money politics*", "partisipasi pemilih", "kualitas demokrasi", "klientelisme", dan "*vote buying* Indonesia". Sumber yang dipilih meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan penelitian yang relevan dengan tema kajian dan diterbitkan terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Namun demikian, beberapa karya klasik yang masih memiliki relevansi konseptual tetap digunakan sebagai rujukan. Literatur yang tidak memiliki kejelasan metodologi maupun validitas sumber dikeluarkan dari proses analisis.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yaitu analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik temuan yang berkaitan dengan politik uang dalam pemilu, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan berbagai temuan ke dalam tema-tema utama sesuai fokus penelitian, yaitu mekanisme politik uang, pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi (Miles & Huberman, 1994). Proses analisis dilakukan secara berjenjang, dimulai dari reduksi data berupa pemilahan informasi yang relevan dari setiap sumber, penyajian data dalam bentuk kategori tematik, hingga penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai jenis sumber seperti jurnal akademik, buku, dan laporan lembaga riset independen yang membahas isu yang sama, untuk melihat konsistensi maupun perbedaan temuan di antara sumber-sumber tersebut (Sugiyono, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tingginya Praktik Politik Uang dalam Pemilu Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam demokrasi Indonesia. Berdasarkan penelitian Muhtadi (2019; 2020), tingkat keterlibatan pemilih dalam praktik jual beli suara pada Pemilu 2019 berada pada kisaran 19,4% hingga 33,1% dari total pemilih. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir sepertiga pemilih Indonesia pernah terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun sebagai pihak yang

menjadi sasaran pemberian. Temuan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat vote buying tertinggi di dunia.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa politik uang bukan lagi fenomena yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari strategi pemenangan politik yang digunakan secara sistematis oleh kandidat maupun partai politik. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, kandidat dituntut bersaing tidak hanya dengan partai lain, tetapi juga dengan kandidat dari partainya sendiri. Kondisi ini mendorong kandidat untuk memanfaatkan sumber daya finansial sebagai instrumen memperoleh dukungan elektoral secara cepat.

2. Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi dan Perilaku Pemilih

Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih Indonesia relatif tinggi, yaitu berkisar antara 70%–80% pada berbagai penyelenggaraan pemilu (Muhtadi, 2020). Namun, tingginya angka partisipasi tersebut tidak selalu mencerminkan kualitas demokrasi yang baik. Berbagai penelitian menemukan bahwa sebagian pemilih menentukan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan material jangka pendek dibandingkan evaluasi terhadap visi, program, dan kapasitas kandidat.

Penelitian Hawing Hardianto (2020) pada pemilih pemula di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama pemilih menerima praktik politik uang. Sementara itu, penelitian Selasih (2021) di Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa politik uang berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat literasi politik yang rendah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa politik uang mampu mengubah preferensi politik masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang rentan, uang tunai atau bantuan material memiliki nilai manfaat yang lebih nyata dibandingkan janji program pembangunan yang manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang. Akibatnya, kualitas partisipasi politik menjadi menurun karena keputusan memilih tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional.

3. Politik Uang dan Penurunan Kualitas Demokrasi

Temuan mengenai menurunnya kualitas demokrasi tersebut juga dapat dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemilu yang menerapkan prinsip *good governance*. Santoso et al. (2022) menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan telah memenuhi prinsip partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, transparansi, serta efisiensi penggunaan anggaran. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa efektivitas penyelenggaraan masih menghadapi kendala akibat tingginya beban kerja penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga oleh integritas penyelenggaraan pemilu yang mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Apabila praktik politik uang masih terjadi, maka prinsip transparansi, akuntabilitas,

dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu akan sulit diwujudkan sehingga tujuan *good governance* juga tidak dapat tercapai secara optimal.

Pengaruh politik uang terhadap kualitas demokrasi dapat dilihat melalui data Indeks Demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Skor demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari 6,71 pada tahun 2022, menjadi 6,53 pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 6,44 pada tahun 2024. Indonesia masih berada dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi yang belum sepenuhnya berkualitas.

Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya berbagai isu terkait integritas pemilu, patronase politik, dan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral. Dimensi budaya politik bahkan hanya memperoleh skor 5,00, sedangkan dimensi kebebasan sipil memperoleh skor 5,29 dari skala 10 (Muhtadi, 2020). Data ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat masih cenderung permisif terhadap praktik transaksional dalam pemilu.

Politik uang juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada pengembalian modal politik dibandingkan pelayanan publik. Ketika biaya kampanye sangat besar, pejabat yang terpilih memiliki kecenderungan mencari cara untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan, termasuk melalui penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi. Oleh karena itu, politik uang sering disebut sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lahirnya korupsi politik pasca pemilu.

4. Politik Uang, Patronase, dan Politisasi Birokrasi

Selain memengaruhi perilaku pemilih, politik uang juga memiliki keterkaitan erat dengan patronase politik dan politisasi birokrasi. Al-Azkiya dan Santoso (2024) menjelaskan bahwa fenomena politisasi birokrasi di Indonesia masih terlihat melalui ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Keterlibatan ASN dalam mendukung kandidat tertentu menunjukkan bahwa birokrasi sering kali dijadikan instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Hubungan antara politik uang dan politisasi birokrasi dijelaskan melalui mekanisme patronase. Kandidat yang memperoleh kemenangan melalui dukungan jaringan patronase cenderung memberikan balas jasa politik dalam bentuk promosi jabatan, mutasi, atau penempatan ASN pada posisi strategis. Akibatnya, sistem merit yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan ASN menjadi terabaikan.

Fenomena tersebut berdampak pada menurunnya profesionalisme birokrasi dan kualitas pelayanan publik. ASN yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terdorong untuk lebih mengutamakan kepentingan politik kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menghambat terwujudnya prinsip *good governance*.

5. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan hasil kajian, politik uang tidak hanya berdampak pada proses pemilu, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Praktik politik uang mendorong terbentuknya hubungan patron-klien antara kandidat, pemilih, dan birokrasi. Hubungan tersebut menciptakan siklus yang sulit diputus karena pemilih terbiasa menerima imbalan material, sementara kandidat menganggap politik uang sebagai strategi yang efektif untuk memenangkan pemilu.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan politik uang harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, antara lain peningkatan literasi politik masyarakat, penguatan pengawasan oleh Bawaslu, reformasi pendanaan politik yang lebih transparan, serta penguatan netralitas ASN melalui penerapan sistem merit secara konsisten. Langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat profesionalisme birokrasi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa politik uang masih menjadi permasalahan struktural dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Praktik ini tidak lagi bersifat insidental, tetapi telah berkembang menjadi strategi elektoral yang digunakan secara sistematis oleh kandidat maupun partai politik untuk memperoleh dukungan pemilih. Tingginya tingkat keterlibatan pemilih dalam praktik politik uang menunjukkan bahwa transaksi politik masih menjadi bagian dari dinamika demokrasi elektoral di Indonesia.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa politik uang mempengaruhi partisipasi dan perilaku memilih masyarakat. Meskipun tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu relatif tinggi, kualitas partisipasi tersebut cenderung menurun karena sebagian pemilih lebih mempertimbangkan imbalan material jangka pendek daripada visi, program, dan kapasitas kandidat. Kondisi ini memperkuat praktik klientelisme elektoral yang menggeser proses demokrasi dari kompetisi gagasan menuju hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih.

Lebih jauh, politik uang memberikan implikasi negatif terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Praktik tersebut berkontribusi terhadap melemahnya akuntabilitas pejabat terpilih, menguatnya patronase politik, meningkatnya risiko politisasi birokrasi, serta menurunnya profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan. Dampak tersebut tercermin dari tren penurunan skor Indeks Demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada dimensi budaya politik dan kebebasan sipil. Dengan demikian, politik uang tidak hanya menjadi pelanggaran dalam proses pemilu, tetapi juga menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, penanggulangan politik uang memerlukan upaya yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan literasi politik masyarakat,

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 119 – 128.

reformasi pendanaan politik yang lebih transparan dan akuntabel, penguatan pengawasan serta penegakan hukum pemilu, dan penerapan sistem merit untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus siklus politik uang serta meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Administrasi Negara PSDKU Kebumen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen, rekan penulis, serta semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dukungan, dan kerja sama sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan lembaga yang publikasinya menjadi sumber referensi dalam penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik uang, partisipasi pemilih, dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmad, W. (2024). Politics and social welfare: Dynamics of social assistance programs on electability in Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(2), 205–217. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53634>
- Al-Azkiya, M. E., & Santoso, S. A. (2024). Fenomena politisasi birokrasi dilihat dari sudut pandang administrasi publik (Studi pada ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia saat Pemilu dan Pilkada). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 373–387. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2019). Guns for hire and enduring machines: Clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 27(1), 137–156. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1650756>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014. Research Centre for Politics and Government (PolGov), Universitas Gadjah Mada.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Diamantina, A., & Wardhani, L. T. A. L. (2022). Quo vadis penegakan hukum politik uang: Potret Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Masalah-*

- Fadhlurrahman, R. (2024). Faktor penyebab terjadinya politik uang dalam kampanye berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3(1), 20–27.
- GoodStats. (2025, Maret). Indeks Demokrasi Indonesia 2024: Aspek kebebasan dan kesetaraan turun. GoodStats. <https://goodstats.id/article/indeks-demokrasi-indonesia-2024-aspek-kebebasan-dan-kesetaraan-turun-4IuKi>
- Hawing Hardianto, F. N. (2020). Pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih pemula Pemilukada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. *Social Politics and Governance*, 1(1).
- Hukumonline. (2025, Maret 20). Catatan perbaikan indeks demokrasi Indonesia. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-perbaikan-indeks-demokrasi-indonesia-lt67db93bb1e2a6/>
- Indonesian Journal of Legality of Law. (2024). Politik uang dalam pemilu dan pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>
- Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. (2024). Perluasan praktik pork-barrel dalam pemilu serentak 2024: Implikasi dan penegakan hukum. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2).
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan. (t.t.). Politik uang dalam pemilu: Pengertian, penyebab, dampak, dan upaya pencegahannya. KPU Papua Pegunungan. https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "party-ID" dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Muhtadi, B. (2020). Kuasa uang: Politik uang dalam pemilu pasca-Orde Baru (Z. Rofiqi, Penerj.). *Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)*.
- Muhtadi, B. (2023). *Votes for sale: Klientelisme, defisit demokrasi, dan institusi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 119 – 128.

Nurjulaiha, S., & Rafni, A. (2022). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilu menurut perspektif teori political development (studi di Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 90–99.

Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya money politics dan identity politics dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 3(1), 93–105.

Santoso, S. A., Sudarmo, Haryono, B., Saputra, B. B., & Chairani, D. P. (2022). *Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dalam perspektif good governance (Studi di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur)*. **Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara**, 12(3), 455–466. <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i3.3425>

Santoso, S. A., Sudarmo, Haryono, B., Saputra, B. B., & Chairani, D. P. (2022). *Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dalam Perspektif Good Governance (Studi di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur)*. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 455–466. <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i3.3425>

Selasih, E. (2021). Praktik politik uang dan pengaruh pada perilaku pemilih di Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020: Studi di Kelurahan Bancar [Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman].

Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya politik dan korupsi kepala daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 145–158.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi revisi). Alfabeta.

Tempo. (2025a, Maret 5). Indeks Demokrasi Indonesia 2024 turun tiga peringkat. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-2024-turun-tiga-peringkat-1215333>

Tempo. (2025b, Maret 5). Riset EIU: Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori flawed democracy. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/riset-eiu-indeks-demokrasi-indonesia-masuk-kategori-flawed-democracy-1215360>

Umsida. (2024, November 26). Mengapa politik uang masih terjadi walau sudah ada UU? Ini kata pakar Umsida. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://umsida.ac.id/mengapa-politik-uang-masih-terjadi-walau-sudah-ada-uu/>